

Memahami Hawalah (Perspektif Teoritis dan Praktis) dalam Hubungan Rumah Tangga dan Keputusan Pengadilan Agama pada Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah

Yusuffendra¹, Novrian Ramadhan², Wismanto^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Riau
wismanto29@umri.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 357-364

Article History:

Received: 25-01-2024

Accepted: 27-01-2024

Abstrak : Penulisan ini dilatarbelakangi oleh pengalihan utang (hawalah) sebagai upaya legalitas kepemilikan harta bersama atau di Indonesia disebut juga dengan harta gono-gini dimana hal tersebut merupakan kekayaan seluruhnya secara bulat yang diperoleh selama masa perkawinan. Permasalahan ini merupakan salah satu akibat hukum yang selalu hadir pasca perceraian adapun pengalihan hutang dalam harta bersama merupakan kasus yang jarang terjadi maka dari itu penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai harta bersama yang mengandung hawalah atau pengalihan utang-piutang seperti gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Sukabumi pada perkara nomor. 0493/Pdt.G/2020/PA.Smi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder kemudian analisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dalam bentuk uraian untuk dapat ditarik kesimpulan agar mendapat kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu, pertama pada pertimbangan hakim dalam perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/PA.Smi. ini menggunakan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum. Kedua, pengalihan utang dalam upaya legalitas kepemilikan harta bersama tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan harta bersama tersebut belum dibagi secara rill. Ketiga, gugatan dikabulkan sebagian dikarenakan penggugat tidak sepenuhnya memberikan pembuktian hukum atas dalil-dalil gugatannya.

Kata Kunci : Harta Bersama; Hawalah; Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Aset yang dimiliki bersama oleh dua orang, seperti pasangan suami istri, disebut harta bersama. Dalam pernikahan atau kemitraan, pembagian harta bersama dapat

sangat penting. Untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pembagian harta, proses ini sering kali diatur oleh undang-undang atau perjanjian tertulis (Siti Rahmi Fadila et al., 2022).

Harta bersama terbentuk dari awal perkawinan hingga putusnya perkawinan, baik karena perceraian atau karena kematian pasangan (Anindya Harimurti, 2021; Djuniarti, 2017; Limbong et al., 2023; Nelli, 2017; Putri & Wahyuni, 2021). Dalam hal ini, Pasal 35 sampai 80 Kode Hukum Perdata mengatur harta bersama antara suami dan istri, secara umum membahas hal-hal seperti kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian harta bersama. Sebagai contoh, Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami atau istri selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya.

Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum untuk penanganan harta bersama dan bisa menjadi acuan dalam kasus pembagian harta dalam konteks perkawinan. Jika Anda memiliki pertanyaan khusus mengenai pasal tertentu atau butuh penjelasan lebih lanjut, beri tahu saya. Di dalam hukum Islam, tidak ada yang membahas secara khusus tentang konsep harta bersama. Namun, para peneliti sebelumnya menggunakan ayat 32 dari Al-Qur'an, Surat An-Nisa (4), sebagai landasan hukum atau sumber rujukan mengenai harta bersama. Namun, artinya masih umum, sehingga tidak terbatas pada suami dan istri. Jika mereka berusaha dalam kehidupan sehari-hari mereka, hasilnya adalah harta pribadi yang dimiliki penuh oleh masing-masing individu. Karena turunnnya ayat ini juga tidak membahas harta waris tetapi harta bersama (Apiah et al., 2023).

Pengalihan utang, yang dikenal sebagai "hawalah", adalah menanggung utang dari pihak pertama kepada pihak kedua, dengan bank sebagai pihak ketiga. Hal ini diizinkan oleh hukum Islam karena manfaatnya untuk membantu dan memudahkan transaksi (Almavira, 2021; M. A. Harahap & Sudiarti, 2022; M. H. Harahap et al., 2024; Topani & Yati, 2023). Menurut Ulama Hanafiyah, Hawalah atau hiwalah berasal dari kata hawwala, yang berarti ghayyara (mengubah) dan nawala (memindahkan). Kata ini juga dapat diartikan sebagai alsyahadah (kesaksian) dan al-kafalah (jaminan). Yang dimaksud dengan Hawalah ialah memindahkan undang-undang dan kewajiban yang berutang kepada orang lain yang memiliki kewajiban juga.

Keputusan yang dibuat secara bersama tentang cara memiliki, membagi, atau menggunakan harta pernikahan dikenal sebagai fungsi harta bersama. Hal ini dapat mencakup hal-hal seperti uang, tabungan, dan properti. Pada umumnya, harta bersama dapat meningkatkan kolaborasi keuangan (Firminda & Margaretha, 2022). Per Januari 2022, saya tahu bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah mungkin tidak secara eksplisit mengatur hawalah. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, hawalah biasanya diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas, seperti keadilan, keabsahan kontrak, dan ketentuan fiqh (hukum Islam).

Penting untuk memeriksa sumber-sumber hukum ekonomi syariah yang terkini atau berkonsultasi dengan ahli hukum Islam untuk informasi lebih lanjut, karena peraturan dan interpretasi hukum dapat berubah seiring waktu. Menurut Pasal 362 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) mengenai rukun hawalah adalah sebagai berikut: muhil (peminjam), muhal (pemberi pinjaman), muhal 'alaih (penerima hawalah), muhal bih (utang), dan shigat (akad). Sedangkan syarat pelaksanaan

hawalah dalam penggunaannya sebagai konsep akad pengalihan utang menggunakan syarat yang sama dengan syarat pelaksanaan akad pada umumnya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebutkan rukun hawalah sebagai berikut: muhil (peminjam), muhal (pemberi pinjaman), muhal 'alaih (penerima hawalah), muhal bih (utang), dan shigat (akad). Syarat pelaksanaan hawalah sebagai konsep pengalihan utang menggunakan syarat yang sama dengan syarat pelaksanaan konvensional (Mughits, 2008).

Di Pengadilan Agama Sukabumi, ada kasus sengketa harta bersama yang menyangkut penyelesaian. Tujuan dari sengketa tersebut adalah tanah dan bangunan yang dibeli dengan kredit atas nama tergugat. Kredit tersebut belum dibayar penuh sampai perceraian terjadi, tetapi penggugat terus membayar kredit tersebut. Akibatnya, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sukabumi untuk menuntut pembayaran kredit tersebut. Akibatnya, pertimbangan hakim menjadi salah satu komponen terpenting dalam menentukan nilai putusan. Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif kajian utama pada penelitian ini ada pada kedalaman masalah atau kasus yang diteliti untuk mendefinisikan suatu kasus dimana didalamnya terdapat data berupa deskriptif berupa hasil wawancara dari majelis hakim maka dari itu perlu adanya titik fokus yang spesifik dan unik dalam kasus tersebut. Dalam penelitian ini perihal harta bersama yang mengandung Hawalah menjadi kasus yang spesifik dan unik dengan objek penelitian yang akan menjadi bahan analisis penulis dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0493/Pdt.G.2020/PA.Smi.

Sesuai dengan tujuan penelitiannya, maka penulis menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif. Sejalan dengan hal itu, yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap dunia norma atau aturan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian studi kasus yang dilakukan dengan mempelajari data primer dan data sekunder untuk mengungkap dan menggali data secara mendalam dan menganalisis secara intensif faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dalam penelitian ini penyusun melakukan studi pustaka dengan cara mempelajari Salinan putusan Nomor 0493/Pdt.G.2020/PA. Smi. Dan wawancara penyusun melakukan wawancara dengan subyek penelitian hakim Pengadilan Agama Karawang yang memutus dan memeriksa sengketa harta bersama putusan Nomor 0439/Pdt.G.2020/PA.Smi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Bersama pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Smi. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, kedudukan harta bersama dalam perkawinan peraturannya sampai saat ini masih bersifat majemuk yang artinya meski harta tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak cukup untuk dijadikan landasan hukum maka dari itu pembagian harta bersama lebih banyak dituangkan dalam kompilasi hukum Islam.

Pembagian Harta Bersama pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/PA.Smi jika ditinjau dari kompilasi hukum Islam merujuk kepada pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, pembagian harta bersama tersebut dengan ketentuan presentase 50%-50% dimana suami atau istri akan mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka sepanjang dalam perkawinan tersebut tidak adanya perjanjian yang mengatur perihal pembagian harta dan apabila kedua belah pihak tersebut telah melakukan kewajibannya sebagai suami maupun istri.

Pengalihan Utang (Hawalah) Sebagai Upaya Legalitas Kepemilikan Harta Bersama

Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 pada konsideran Fatwa tersebut, dikatakan bahwa apabila seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain yang dalam hukum Islam disebut Hawalah (Nofrianto et al., 2022; Siti Rahmi Fadila et al., 2022) yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang mampu untuk melunasinya. Adapun menurut Sayyid Sabiq adalah "Pemindahan dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal 'alaih" Jadi Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Jadi Al hawalah adalah pemindahan utang dari orang yang berutang yang mana orang tersebut wajib menanggungnya sampai orang tearasebut mempunyai hartanya.

Menurut keputusan hakim bahwa permohonan pemindahan hutang tersebut walaupun dengan adanya tujuan tujuan tertentu wajib mempunyai surat persetujuan tergugat, tetap harus memenuhi syarat adanya pihak-pihak terkait sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 jo Pasal 318 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi, pengalihan Utang (Hawalah) sebagai Upaya Legalitas Kepemilikan Harta Bersama ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 bisa dilakukan secara sah sepanjang memenuhi syarat-syarat seperti yang tertuang dalam ketentuan umum hawalah dalam fatwa DSN MUI tersebut.

Majelis Hakim berpendapat pembagian secara riil atas harta perkawinan yang dimaksud jelas tidak bisa dilakukan dan dipertimbangkan dengan alasan objek sengketa masih menjadi milik pihak ketiga yakni Bank meskipun terdapat bukti adanya pembelian dengan kredit yang telah diperjanjikan tergugat dengan pihak Bank dan telah mendapatkan persetujuan penggugat, belumlah dikatakan sempurna kecuali telah terpenuhinya masa kredit dan masa cicilan atau adanya pelunasan sebelum jatuh tempo.

Maka perhitungan harta bersama tersebut jelas dan dapat dibagi dengan masing-masing mendapat setengah bagian sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Dimana seorang janda atau seorang duda karena perceraian akan mendapatkan masing-masing setengah bagian namun ketentuan tersebut bisa berubah atas pertimbangan hakim". Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah, dapat dipahami bahwa masalah yang diajukan pihak penggugat ialah mengenai status kepemilikan objek harta bersama. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama sukabumi beliau berpendapat bahwa terdapat dua pilihan untuk menyelesaikan perkara harta bersama tersebut yakni sebagai berikut:

Pertama, Sebelum penggugat (mantan istri) mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyatakan harta berupa tanah dan bangunan tersebut menjadi sepenuhnya

miliknya, termasuk pelimpahan utang kredit didalam nya, hendaknya tergugat (mantan suami) menyatakan terlebih dahulu bahwa objek harta bersama tersebut telah sepenuhnya diberikan kepada penggugat atau telah dihibahkan kepada penggugat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yakni mendatangi kantor notaris atau pengadilan agama untuk dibuatkan akta otentik sehingga pemberian hibah atas bagian harta yang menjadi milik tergugat tersebut dinyatakan sah secara hukum.

Kedua, objek harta bersama yang berupa tanah dan bangunan tersebut bisa dilelang oleh pihak bank, atau bisa menjualnya kepada seseorang dengan hasil pelelangan atau penjualan tersebut memiliki sisa dana setelah terpotong pembayaran utang kepada bank maka sisa dana tersebut bisa dibagi 1/2 untuk mantan istri dan 1/2 untuk mantan suami seperti ketentuan hukum yang berlaku yakni pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam atau bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing.

Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 12/DSNMUI/IV/2000 tentang Hawalah Islam adalah agama yang luas (rahmatan lil'alamin) yang mengatur semua aspek manusia yang telah diatur oleh Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur oleh hukum ini adalah masalah aturan atau hukum, baik itu berlaku hanya untuk individu tanpa melibatkan keluarga, atau berlaku untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat (Almavira, 2021).

Islam juga dikenal sebagai agama yang realistik karena hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihentikan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia. Dalam hal ketentuan akad syariah juga mengatur tentang rukun serta syarat semua akad bahkan ketentuan akad-akad yang haram dilakukan pun telah diatur. Khususnya pada akad hawalah yang digunakan dalam metode transaksi over kredit, dalam hal ini muhal alaihi memperhatikan kelengkapan syarat yang tertera sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah. Pada praktiknya Bank akan membelikan rumah yang diinginkan di bank sebelumnya dulu, selanjutnya setelah rumah sudah menjadi milik bank BJB Syariah dan surat-surat penting sudah berada di pihak Bank baru maka melaksanakan akad baru bisa dilakukan. Dengan memperhatikan kesesuaian rukun yang ada perihal syarat sah hawalah yakni (Septina et al., 2023):

1. Orang yang memindahkan tanggungan utang (muhil).
2. Orang yang diberi utang dan dipindahkan pelunasannya dari orang yang berutang padanya secara langsung (muhal atau muhil).
3. Orang yang dipindahkan tanggungan utang padanya (muhal alaih).
4. Harta muhal (Orang yang dipindahkan hutangnya) yang diutang oleh muhil.
5. Harta muhil yang diutang oleh muhal alaih.
6. Lafadz (sighat).

Dan dengan menimbang dan memperhatikan Fatwa DSN MUI Nomor 12 tahun 2000 tentang hawalah dengan ketentuan:

1. Memperhatikan rukun hawalah.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam melaksanakan akad.
3. Akad dilakukan secara tertulis atau menggunakan cara komunikasi modern.

4. Saat hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal, dan muhalalaih.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhal serta muhal alaih, dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal alaih.

Melihat kesesuaian Fatwa dan rukun yang telah tertulis tentang akad hawalah dan mengingat Q.S Al-Baqarah: 282). Artinya: “Hai orang yang beriman! Apabila kamu beru“amalah tidak secara tunai untu waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya” (Q.S Al-Baqarah: 282).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pada pengalihan transaksi over kredit rumah menggunakan akad hawalah sebagai bentuk pengalihan hutang, serta akad murabahah sebagaai akad jual beli yang digunakan di Bank BJB Syariah serta menimbang rukun dan syarat beserta Fatwa DSN MUI Nomor 12 tahun 2000.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah penulis analisis putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hakim yang digunakan sebagai landasan hukum maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian Harta Bersama pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/PA.Smi jika Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam merujuk kepada pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, Pembagian harta bersama tersebut dengan ketentuan presentase 50%-50% dimana suami atau istri akan mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka sepanjang dalam perkawinan tersebut tidak adanya perjanjian JRHKI *is licensed under Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License* Hukum Keluarga Islam 116 (Siti Rahmi Fadila, et al) yang mengatur perihal pembagian harta dan apabila kedua belah pihak tersebut telah melakukan kewajibannya sebagai suami maupun istri.
2. Pengalihan Utang (Hawalah) sebagai Upaya Legalitas Kepemilikan Harta Bersama ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 bisa dilakukan secara sah sepanjang memenuhi syarat-syarat seperti yang tertuang dalam ketentuan umum hawalah dalam fatwa DSN MUI tersebut. Adapun jika harta bersama yang dimaksud belum dibagi secara riil sejak putusannya perkawinan maka mesti ada Akad sebagai Legalitas Kepemilikan Harta atau Legal Standing dahulu di depan Notaris atau Pengadilan Agama setempat.
3. Dalam analisis putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/PA.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah dapat disimpulkan bahwa hakim dalam pembagian harta bersama tersebut menggunakan kompilasi hukum islam khususnya pada pasal 97 sebagaimana mestinya dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 untuk landasan hukum terkait syarat pengalihan utangnya. Adapun alasan putusan tersebut dikabulkan

sebagian yakni dikarenakan penggugat tidak memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam fatwa tersebut.

Saran

Sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum buatan manusia pasti banyak cacat dan celanya, jika Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kita hukum berupa hukum waris, maka hukum itu tentu lebih baik. Dalam kontek hawalah (mewakilkkan) pembayaran hutang jika kita tidak mampu untuk melakukannya, misalnya hutang saya anak saya sifulan yang akan melunasinya nanti tetapi sudah jelas bahwa dia bersedia dan mampu. Dalam kontek ini rasulullah juga pernah bertanya kepada para sahabat ketika salah seorang sahabat meninggal. Lalu rasul bertanya, apakah beliau punya hutang, keluarganya menjawab ia, beliau ada hutang sekian dan sekian, tapi kami tidak sanggup membayarnya karena kami miskin, lalu rasul mencarikan orang yang akan menjadi hawalahnya, siapa diantara kalian yang bersedia menjadi penjamin hutangnya, jika tidak ada maka saya tidak akan mensholatkan jenazah saudara kalian ini. Maka diantara sahabat ada yang menjawab “ya saya rasulullah”, saya yang akan melunasi hutangnya. Barulah rasul mensholatkan jenazah sahabat tadi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Almavira, Y. (2021). Implementasi Akad Hawalah Pada Transaksi Take Over Rumah Terhadap Pengalihan Objek (Studi Di Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang). *Muamalatuna*, 13(2), 107–120.
- [2] Anindya Harimurti, D. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- [3] Apiah, Putri, N. A. L. A., S, R., Andini, R. Y., & Mulia, S. (2023). Masjid Sebagai Pusat Peradaban dan kebudayaan Islam. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2), 504–514. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/108>
- [4] Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>
- [5] Firmanda, H., & Margaretha, V. (2022). Penerapan Ta 'zir Terhadap Santri Dalam Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd. 05(02), 1–14.
- [6] Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2022). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah*. 4, 42–53. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>
- [7] Harahap, M. H., Jawab, A. R., & Zen, M. (2024). *Wadi 'ah Dan Hawalah*. 2, 122–133.
- [8] Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2), 177. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>

-
- [9] Mughits, A. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mawarid*, 18, 141–159. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>
- [10] Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>
- [11] Nofrianto, Erba, D. M. F., Lestari, R. E., & Harahap, M. R. P. A. (2022). Kerangka Regulasi dan Fatwa Transaksi Akad Hawalah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan*, 18(1), 99–122. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2544>
- [12] Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 40–52. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>
- [13] Septina, A., Muyasaroh, M., & Wulandari, D. (2023). *Al- Qur ' an Dan Urgensinya Dalam Kehidupan Manusia*. 4(3).
- [14] Siti Rahmi Fadila, Neneng Nurhasanah, & Muhammad Yunus. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 112–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>
- [15] Topani, I. N., & Yati, A. (2023). *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*. 1, 55–67.